

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI PROFESI
PENAGIHAN DITINJAU DARI PERATURAN OJK NOMOR:
35/POJK.5/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PEMBIAYAAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH)

OLEH :

NARJO HASYIM

NIM : 2019-2025-1012



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2) HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Analisis Yuridis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi
Penagihan Ditinjau dari Peraturan OJK Nomor :
35/POJK.5/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha
Pembiayaan

Nama Mahasiswa : Narjo Hasyim

Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251012

Program Studi/ Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Jakarta, 9 Agustus 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

NIDN : 0312117102

Dr. Lukman Hakim, S.H., MH

NIDN : 10803027

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Analisis Yuridis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi
Penagihan Ditinjau dari Peraturan OJK Nomor :
35/POJK.5/2018 tentang Penyelenggaraan
Usaha Pembiayaan

Nama Mahasiswa : Narjo Hasyim

Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251012

Program Studi/ Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 4 Juli 2023

Jakarta, 9 Agustus 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Prof. Dr. Juanda, SH., MH.**
NIDN : 0004056310

Penguji I : **Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.**
NIDN : 0312117102

Penguji II : **Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.**
NIDN : 0319046403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN : 0304027301


Dr. RR Dijan Widijowati, SH., MH
NIDN : 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Narjo Hasyim
NPM : 201920251012
TTL : Jakarta, 2 Februari 2002
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Analisis Yuridis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penagihan Ditinjau dari Peraturan OJK Nomor : 35/POJK.5/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 4 Juli 2023



Yang membuat pernyataan,
Narjo Hasyim

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Narjo Hasyim
NPM : 201920251012
TTL :
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Yuridis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penagihan Ditinjau dari Peraturan OJK Nomor : 35/POJK.5/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 4 Juli 2023


Yang membuat pernyataan
Narjo Hasyim

ABSTRAK

Nartjo Hasyim. 201920251012. Analisis Yuridis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penagihan Ditinjau Dari Peraturan OJK Nomor : 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan.”

Ketentuan yang mengatur (PJOK) nomor 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, dalam ketentuan tersebut yang menegaskan perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan penagihan kepada debitur harus memperoleh sertifikasi dibidang pembiayaan dari Lembaga Serifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan namun terjadi permasalahan saat ini walaupun pihak lain (debt collector) telah memperoleh sertifikasi, sering terjadi konflik ketika pelaksanaan penagihan maupun eksekusi fidusia secara sepihak. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis tentang pelaksanaan sertifikasi profesi penagihan ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan, undang-undang dan kepustakaan hukum serta doktrin yang berkaitan dengan objek penelitian tentang pelaksanaan sertifikasi profesi penagih yang dalam pelaksanaanya belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 35/POJK.05/2018 disebutkan tentang kewajiban pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi agunan wajib memiliki sertifikat profesi dibidang penagihan. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) telah menunjuk PT Sertifikasi Indonesia (SPPI) sebagai penyelenggara sertifikasi. Untuk melaksanakan proses sertifikasi bagi Direksi, Komisaris, manajerial maupun pegawai, pesertanya orang yang ditunjuk sebagai wakil perusahaan pembiayaan dan memiliki kewenangan untuk berkomunikasi dengan SPPI. Dalam hal eksekusi, apabila terjadi penyimpangan di lapangan, yang dilakukan oleh *Debt Collector* atau pihak yang dikuasakan perusahaan pembiayaan kepada orang lain yang melakukan penagihan dengan main hakim sendiri (*eigenrichting*), penarikan paksa, intimidasi dan lain-lain maka dapat dikenakan pidana. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus melaksanakan, mensosialisasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan kepada perusahaan/jasa pembiayaan dan publik umum karena saat ini masih banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa penagihan yang belum memiliki sertifikasi dan belum ada sanksi tegas bagi pelanggar. PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) dalam melaksanakan ujian sertifikasi lebih selektif menentukan peserta yang ikut dalam proses ujian sertifikasi berdasarkan pengalaman kerja lapangan, dan melibatkan pihak lain yang berkompeten dibidang penagihan seperti Perkumpulan Profesi *Collection* Indonesia (P2CI).

Kata Kunci : *Sertifikasi Profesi, Debt Collector, Saksi Pidana*

ABSTRACT

Narjo Hasyim.201920251012. *Juridical Analysis of the Implementation of Billing Professional Certification in View From OJK Regulation Number: 35/POJK.05/2018 Concerning Implementation of Financing Business certification.*

The provisions governing (PJOK) number 35 of 2018 concerning the conduct of finance company business, in this provision which emphasizes that finance companies can collaborate with other parties to collect debtors must obtain certification in the field of financing from a Professional Certification Institution registered with the Financial Services Authority but there are current problems even though the other party (debt collector) has obtained certification, conflicts often occur when the implementation of billing and execution of fiduciaries is unilateral. The research objective is to study and analyze legally the implementation of the billing profession certification in terms of the Financial Services Authority Regulation (OJK) Number: 35/POJK.05/2018 Concerning the Implementation of Financing Businesses. The research method used in this writing is normative legal research, namely research conducted on regulations, laws and legal literature and doctrines related to the object of research on the implementation of professional certification of collectors whose implementation is not in accordance with the Financial Services Authority Regulation (OJK) Number: 35/POJK.05/2018 which states that the obligations of employees and/or outsourced personnel of a Financing Company that handles the function of collecting and executing collateral must have a professional certificate in the field of billing. The Association of Indonesian Financing Companies (APPI) has appointed PT Indonesia Certification (SPPI) as the certification provider. To carry out the certification process for Directors, Commissioners, managerial and employees, the participants are people who are appointed as representatives of finance companies and have the authority to communicate with SPPI. In terms of execution, if irregularities occur in the field, committed by a Debt Collector or a party authorized by a finance company to another person who collects by vigilante (eigenrichting), forced withdrawal, intimidation, etc., a penalty may be imposed. The Financial Services Authority (OJK) must implement, socialize the Financial Services Authority Regulation Number: 35/POJK.05/2018 Concerning the Implementation of Financing Businesses to companies/financing services and the general public because currently there are still many finance companies that use billing services that do not have certification and there are no strict sanctions for violators. PT. The Indonesian Financing Professional Certification (SPPI) in carrying out the certification exam is more selective in determining participants who take part in the certification exam process based on field work experience, and involving other parties who are competent in the field of billing such as the Indonesian Collection Profession Association (P2CI).

Keywords: *Professional Certification, Debt Collector, Criminal Witness*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt, yang senantiasa mencurahkan rahmat serta karunia-Nya. Terutama kesempatan, kesehatan sehingga dapat diselesaikan Tesis dengan judul : “Analisis Yuridis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penagihan Ditinjau Dari Peraturan OJK Nomor : 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan”. Dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapainya gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jakarta.

Berat rasanya dalam proses penyelesaian suatu karya ilmiah “Tesis” ini tanpa bantuan, dorongan serta Do’a dari Istri tercinta, anak-anak serta keluarga, rekan-rekan, sahabat dan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan atau penulisan tesis ini, sulit bagi saya menyelesaikan tesis ini tanpa Bimbingan dari Pimpinan Universitas, Fakultas, Pembimbing serta Para Dosen-Dosen. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Irjen. (Pol) Dr. H. Bambang Karsono, Drs., SH., MM, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jakarta.
2. Dr. Dijan Widiowati, SH., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jakarta.
3. Dr. Lusia Sulastri, SH., MH, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jakarta.
4. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM, Pembimbing I dan sebagai Penguji I.
5. Dr, Lukman Hakim, S.H, MH, Pembimbing II.
6. Prof. Dr. Juanda,SH, MH, Ketua Penguji.
7. Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH, Penguji II.
8. Segenap civitas akademika, khususnya para Dosen, Staff Administrasi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jakarta.

Semuanya dengan sabar, tulus dan ikhlas berkenaan waktunya, petunjuk, dorongan atau motivasi, membimbing serta memberikan pengetahuan, masukan

sampai selesainya tesis ini, walaupun masih jauh dari sempurna karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki, untuk kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan baik. Saya juga mengucapkan terimakasih yang tidak bisa disebut satu persatu kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat yang turut memberikan motivasi, Do'a sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud.

Alhamudullillah hirabbil alamin !!

Jakarta, 4 Juli 2023

Narjo Hasyim



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	6
1.3 Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	6
1.3.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.3.2 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.2.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.1 Kerangka Teori.....	8
A. Teori Perlindungan Hukum.....	9
B. Teori Perlindungan Konsumen.....	13
C. Teori Jaminan Fidusia.....	22
1.5.2 Kerangka Konsep.....	30
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	32
1.6 Metode Penelitian.....	32
1.7 Sistematika Penulisan.....	34

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.....	36
2.2 Konsepsi Jaminan Fidusia.....	44

2.3 Pengertian Sertifikasi Profesi.....	52
2.4 Pengertian Penagihan/ <i>Agency</i> Penagihan.....	54
2.5 Konsep Kredit.....	56
2.6 Konsep Perusahaan Biaya.....	58
2.7 Pengertian Kreditur dan Debitur.....	61
2.8 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	63
BAB III. SERTIFIKASI PROFESI BAGI PEKERJA DEBT COLLECTOR	
3.1 Sertifikasi Profesi dalam Pekerjaan <i>Debt Collector</i>	88
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia.....	73
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Pendidikan Sertifikasi <i>Debt Collector</i>	110
4.2. Pertanggungjawaban Pidana.....	113
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan.....	124
5.2. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125
Daftar Riwayat Hidup	

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*Moto : “Hidup adalah impian, wujudkanlah, Hidup adalah tantangan, hadapilah.
Hidup adalah keindahan, kagumlah. Hidup adalah tragedi, tangisilah.
Hidup adalah tugas, tekunilah. Hidup adalah misteri, takjubilah”*

(Dr. Andar Ismail)

Persembahan :

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

- 1. Allah SWT sebagai rasa syukur atas kesempatan, kesehatan, rezeki, panjang umur dan ilmu yang diberikan.*
- 2. Kedua orang tua penulis yang rela berkorban untuk masa depan anaknya.*
- 3. Istri dan anak-anak yang selalu setia, memberikan semangat, do'a serta dukungan.*
- 4. Rekan-rekan, sahabat-sahabat atau teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jakarta.*